



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 3 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan online shop, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 24 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 19 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/32/V/2014, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Mei 2014;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja;
 - 4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, bahkan kejadian tersebut telah berulang berkali kali;
 - 4.4 Bahwa Tergugat juga telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan September 2019 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan telah berhubungan dengan perempuan lain, bahkan pada tanggal 18 Nopember 2019 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk membayar cicilan sepeda motor dan membayar kontrakan rumah padahal Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan uang lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan batin dikarenakan sikap dan prilaku Tergugat tersebut, bahkan diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku Istri dan Suami menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Pematangsiantar, yang kemudian mediator telah ditetapkan oleh Hakim Ketua, yaitu Sdr. Sabaruddin

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H, dan dari Laporan Mediator tanggal 29 Nopember 2019, menerangkan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak Tergugat bantah secara tegas dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan Merpati, Tergugat dan Penggugat terlebih dahulu tinggal di Jalan Batalyon Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015, namun hal tersebut telah diselesaikan dengan baik antara Tergugat dengan Penggugat, dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah hidup rukun lagi;
4. Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2019;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat memiliki pekerjaan;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain sebanyak dua kali, akan tetapi hal tersebut terjadi pada tahun 2015 dan hal tersebut telah Tergugat dan Penggugat selesaikan dengan baik;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata cerai secara lisan kepada Penggugat, Tergugat hanya mengatakan "kalau kamu memang mau pisah, ya sudah, pisah saja";
9. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat tidak berselingkuh, Penggugat lah yang berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah meminta uang kepada Penggugat apalagi untuk membayar tagihan-tagihan;
11. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak ada merasa menderita baik lahir maupun batin, Tergugat melihat Penggugat baik-baik saja;
12. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila Tergugat dengan Penggugat bercerai, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan Tergugat kasihan teradap mental kedua orang anak Tergugat dengan Penggugat apabila Tergugat dengan Penggugat bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan sebilah pisau;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kata-kata "kalau mau cerai, ya cerai saja";
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan "hidup ini semua mesti bayar, listrik bayar, kontrakan bayar, sepeda motor bayar";

Bahwa dalam dupliknya secara lisan Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 169/32/V/2014, tanggal 20 Mei 2014, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegeben pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P**;

Bahwa Tergugat tidak membantah alat bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 18 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, merupakan kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Melati Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan berapa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat, namun Tergugat mengakui hal tersebut ketika upaya damai dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi Kedua Penggugat, tempat tanggal lahir Bahapal, 22 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Melati Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun tiga bulan terakhir saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan berapa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat, namun Tergugat mengakui hal tersebut ketika upaya damai dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dan wanita tersebut dihadirkan oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar, 30 Juni 1985, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan tetangga Tergugat / teman Tergugat sejak kecil, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di Jalan Melati Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak dua tahun yang lalu (tahun 2017), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, saksi ketahui Penggugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah dirukunkan sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;
2. Saksi Kedua Tergugat, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar, 27 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan keponakan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di Jalan Melati Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2015, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena saksi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, karena ketika Tergugat dengan Penggugat, saksi pergi meninggalkan Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yaitu Mediator Hakim Sabaruddin Lubis, S.H, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 29 Nopember 2019, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya posita serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2015 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang bekerja, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan kejadian tersebut telah berulang berkali-kali, yang pada akhirnya oleh karena pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



tempat tinggal sejak tanggal 18 Nopember 2019, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dali gugatan Penggugat dan mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, bahkan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sampai dengan sekarang, pengakuan Tergugat mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian (melihat banyaknya muncul dampak negatif dari perceraian itu sendiri), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar pertengkaran tersebut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Apakah benar antara

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui atau melihat secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2019, dengan demikian kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diatas, terbukti sejak bulan Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, padahal keduanya masih tinggal di wilayah Kota yang sama, tanpa pernah mempedulikan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya (mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019), saksi pertama mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi juga pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain, saksi kedua sering melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi meninggalkan Penggugat dan Tergugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terdapat saling persesuaian antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal sebagaimana pertimbangan diatas, keterangan dua saksi Tergugat tersebut justru dapat menguntungkan Penggugat (karena menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diatas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Melati Kota Pematangsiantar;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, walaupun pihak keluarga maupun orang-orang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak bulan Nopember tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam Kota yang sama yaitu Kota Pematangsiantar, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu dipersidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis menilai apabila kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan Majelis berpendapat demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* wa *rahmah*;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut serta siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudahan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shughra;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, S.HI.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp240.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | Rp120.000,00 |
| 6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp476.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)